

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1984**

**TAHUN : 1984**



**NOMOR : 10**

**SERI : D**

---

**PEARTURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NO. 12/PD/1982**

**TENTANG**

**PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
NO. 38/PD/1977 TENTANG TARIP DAN RETRIBUSI IZIN  
PEMBANGUNAN DAN LAINNYA YANG SEJENIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa Tarip dan Retribusi Izin Pembangunan dan lainnya yang sejenis yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung NO. 38/PD/1977;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dihubungkan pula dengan situasi dan kondisi dewasa ini, tarip yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 38/PD/1977 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa oleh karena itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang No.12 Drt Tahun 1974 (lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

5. Bouveroeding Van Bandoeng (Peraturan Pembangunan Bandung) tgl. 2 Oktober 1929 dan 25 Nopember 1931;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung No. 38/PD/1977 tgl. 7 Desember 1977 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung No. 25 Tahun 1978 Seri B) tentang Tarip dan Retribusi Izin Pembangunan dan lain yang sejenis;
7. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat Bandung tgl. 13 Oktober 1979 Nomor 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO.38/PD/1977 TENTANG TARIP DAN RETRIBUSI IZIN PEMBANGUNAN DAN LAINNYA YANG SEJENIS.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 38/PD/1977 tentang Tarip dan Retribusi Izin Pembangunan lainnya yang sejenis, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tgl. 26 Juli 1978 Nomor 773/PU.300-Huk/1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tgl. 25 Agustus 1978 No. 25 Tahun 1978 Seri B, diubah untuk pertama kali dan dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" ialah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung;
- c. "Walikotamadya Kepala Daerah" ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Izin Pembangunan" ialah Ijin yang diberikan kepada setiap Orang/Badan/Lembaga dalam hal :
  1. Membangun jalan masuk pekarangan, pembuatan/penutupan trotoir;
  2. Mempergunakan jalan yang terlarang untuk keperluan khusus;
  3. Pemakaian/sewa atas penggunaan alat-alat Besar.

B. Pasal 1 (lama) diubah menjadi pasal 2 (baru) dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

Setiap Ijin Pembangunan yang dipergunakan untuk keperluan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi sebagai berikut :

A. TARIP PEMBUATAN JALAN MASUK (ERFINGGANG) DAN PEMBUATAN/PENUTUPAN TROTOIR :

I.	PEMBUATAN JALAN MASUK TYPE "A"		
a.	Untuk 1 m <sup>2</sup> .....	Rp.	23.264,-
b.	15% biaya penggantian tata usaha (administrasi) .....	Rp.	3.505,-
c.	Pembuatan loneng dan sayap .....	Rp.	32.975,-
d.	15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi)	Rp.	4.947,-
I.	PASANGAN ALAS TEBAL 12 CM PADAT DAN PERKERASAN JALAN 8 CM PADAT DILAPIS ASPAL :		
a.	Untuk 1 m <sup>2</sup> .....	Rp.	2.648,-
b.	15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi).	Rp.	398,-
II.	PEMBUATAN JALAN MASUK TYPE KHUSUS USUS :		
a.	Untuk 1 m <sup>2</sup> .....	Rp.	24.928,-
b.	15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi).	Rp.	3.740,-
III.	PEMBUATAN JALAN MASUK ( SALURAN PENDAM GOT BETON 1 : 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> : 5 :		
a.	Untuk 1 m <sup>2</sup> .....	Rp.	15.047,-
b.	15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi)..	Rp.	2.250,-
IV.	PASANGAN TROTOIR INRIT PAKAI ADUKAN SPECI BETON 1 : 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> : 5 :		
a.	Untuk 1 m <sup>2</sup> .....	Rp.	4.395,-
b.	15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi).	Rp.	660,-
V.	PEMBUATAN JALAN MASUK TYPE B PEMBUATAN LENONG DAN SAYAP.		
a.	Untuk 1 m <sup>2</sup> .....	Rp.	54.857,-
b.	15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi) ....	Rp.	8.229,-
VI.	PEMBUATAN JALAN MASUK TYPE "C" (LEBAR JALAN 4 M)		
a.	Untuk 1 m <sup>2</sup> .....	Rp.	15.503,-
b.	15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi).	Rp.	2.326,-
VIII.	PASANGAN BATU PINGGIR.		
a.	Untuk 1 m <sup>2</sup> .....	Rp.	451,-
b.	15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi).	Rp.	68,-
IX.	PEMBUATAN BAND TROTOIR DAN BUIS Ø 30 CM :		
a.	Untuk 1 m <sup>2</sup> .....	Rp.	7.884,-
b.	15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi).	Rp.	1.183,-

X.	PEMBUATAN BAK PEMERIKSA :		
	a. Untuk 1 m <sup>2</sup> .....	Rp.	11.916,-
	b. 15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi)	Rp.	1.788,-
XI.	PASANG JUBIN TROTOIR SPECI : 4 TUF TEBAL 3 CM.		
	a. Untuk 1 m <sup>2</sup> .....	Rp.	3.287,-
	b. 15% biaya penggantian Tata Usaha (Administrasi)	Rp.	493,-
XII.	IZIN PENUTUPAN SALURAN :		
	1 m <sup>2</sup> penutupan saluran .....	Rp.	1.960,-
XIII.	IZIN PENTUPAN BERM :		
	1 m <sup>2</sup> penutupan berm 15% ongkos administrasi .....	Rp.	390,-

**B. TARIP HARGA PENGGANTIAN MEMPERBAIKI KEMBALI BEKAS GALIAN KABEL/PIPA TELEPON, LISTRIK, GAS, LEDENG DAN LAINNYA YANG SEJENIS.**

1.	Galian sampai dengan lebar 1 m		
	a. 1 m' Galian jalan yang telah di Hot Mix .....	Rp	9.764,-
	b. 1 m' Galian jalan yang Upgraad dengan penetrasi .....	Rp.	5.078,-
	c. 1 m' Galian beton tepi (pinggir) cetak (Cutter Curbd.)..	Rp.	7.786,-
	d. 1 m' Galian jalan aspal dengan perkerasan dengan balas (Macadam) .....	Rp.	3.216,-
	e. 1 m' Galian beton berikut pondasi .....	Rp.	3.508,-
	f. 1 m' Galian Ubin trotoir .....	Rp.	2.811,-
	g. 1 m' Galian jalan beton .....	Rp.	2.126,-
	h. 1 m' Galian saluran grepel/got beton .....	Rp.	2.009,-
	i. 1 m' Galian beton/band trotoir .....	Rp.	1.232,-
	j. 1 m' Galian batu pinggir .....	Rp.	520,-
	k. 1 m' Galian berm .....	Rp.	350,-
2.	Uang penggantian Tata Usaha (Administrasi dari harga-harga tersebut dalam pasal 1 huruf B ini ditetapkan sebesar 15%.		

**C. TARIP ONGKOS PENGGANTIAN TATA USAHA ADMINISTRASI) UNTUK PEMELIHARAAN JALAN KARENA DILALUI KENDARAAN TRUCK/TAXI/MOBIL/PICUP/OPLET DAN SEBAGAINYA YANG MELALUI JALAN TERLARANG DAN UANG GANTI KERUSAKAN TROTOIR BONGKAR/MUAT UNTUK SELAMA MINIMAL 3 (TIGA) BULAN DAN MAKSIMAL 6 (ENAM) BULAN :**

I.	UNTUK KENDARAAN DAYA ANGKUT LEBIH DARI 500 KG JENIS KENDARAAN TRUCK DAN SEJENISNYA.		
	a. Biaya izin untuk penggantian/ongkos administrasi selama 3 (tiga) bulan sebesar .....	Rp.	750,-
	b. Biaya izin untuk penggantian/ongkos administrasi selama 6 (enam) bulan sebesar .....	Rp.	1.500,-
II	UNTUK KENDARAAN DAYA ANGKUT KURANG DARI 500 KG jenis kendaraan sedan, TAXI, MOBIL, PICK UP, OPLET DAN SEJENISNYA.		
	a. Biaya izin untuk penggantian/ongkos administrasi selama 3 (tiga) bulan sebesar .....	Rp.	450,-

- b. Biaya izin untuk penggantian/ongkos administrasi selama 6 (enam) bulan sebesar ..... Rp. 900,-

III. Apabila ada kerusakan jalan/berm/trotoir diakibatkan karena dilalui oleh kendaraan truck/sedan/taxi/mobil/pick up/olet dan sejenisnya pada jalan/berm/trotoir yang dilalui oleh kendaraan tersebut, ongkos biaya pemeliharaan ditanggung oleh sipemohon dengan biaya kerusakan sesuai dengan hasil perhitungan anggaran biaya.

#### D. TARIP BIAYA SEWAAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT BESAR.

##### I. MESIN GILAS

1. Penentuan sewaan mesin gilas per hari untuk mesin gilas ukuran 0,3 sampai dengan 12 ton :
  - a. Besarnya untuk penggunaan setelah jam dinas ditentukan sebesar ..... Rp. 10.000,-
  - b. Besarnya untuk penggunaan sehari penuh ditentukan sebesar ..... Rp. 15.000,-
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tanggungjawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk mesin gilas ukuran 5/12 ton harus disediakan :
    - Bahan bakar solar ..... 30 liter.
    - Minyak pelumas ..... 3 liter.
  - b. Untuk mesin gilas ukuran 1 s/d 4 ton harus disediakan :
    - Bahan bakar solar ..... 20 liter.
    - Minyak pelumas ..... 2 liter.
  - c. Untuk mesin gilas kurang dari 1 ton harus disediakan :
    - Bahan bakar solar ..... 15 liter.
    - Minyak pelumas ..... 1 liter.

##### II. BULL DOZER.

1. Penentuan sewa Bulldozer per hari :
  - a. Bulldozer 1150-B besarnya sewa sehari penuh ..... Rp. 60.000,-
  - b. Bulldozer 450-B besarnya sewaan sehari penuh .... Rp. 30.000,-
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan menjadi tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk Bulldozer 1150-B harus disediakan :
    - Bahan bakar solar ..... 150 liter.
    - Minyak pelumas ..... 7 liter.
  - b. Bulldozer 450-B harus disediakan :
    - Bahan bakar solar ..... 100 liter.
    - Minyak pelumas ..... 3 liter.

##### III. L O A D E R .

1. Penentuan sewaan loader per hari :
  - a. Loader Back Hoe besarnya sewaan sehari penuh Rp. 40.000,-

- b. Loader Seat Back/Case W.5/Bray HE.22  
besarnya sewaan ..... Rp. 20.000,-
- 2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk Loader Back Hoe :
    - Bahan bakar solar ..... 60 liter.
    - Minyak pelumas ..... 4 liter.
  - b. Untuk Loader Seat Back :
    - Bahan bakar solar ..... 40 liter.
    - Minyak pelumas ..... 3 liter.

#### IV. FORK LIFT.

- 1. Penentuan sewaan Fork Lift per jam  
(minimal 2 jam) sebesar ..... Rp. 3.000,-
- 2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bahan bakar premium per jam ..... 5 liter.
  - b. Minyak pelumas per hari ..... 2 liter.

#### V. COMPRESSOR.

- 1. Penentuan sewaan Compressor per hari sebesar ..... Rp. 6.000,-
- 2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bahan bakar premium per jam ..... 5 liter.
  - b. Minyak pelumas per hari ..... 2 liter.

#### VI. POMPA AIR.

- 1. Penentuan sewaan pompa air per hari sebesar ..... Rp. 5.000,-
- 2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bahan bakar premium ..... 15 liter.
  - b. Minyak pelumas ..... 2 liter.

#### E. TARIP UNTUK PEMASANGAN REKLAME PADA JALAN/BERM/TROTOIR :

Untuk pemasangan reklame dipinggir jalan/berm/trotoir : biaya izin pemasangan ditentukan dengan hasil perhitungan anggaran konstruksi reklame tersebut biaya izin diambil 5% untuk ongkos administrasi.

- F. Besarnya pembayaran retribusi biaya leges dari surat-surat izin/rekomendasi ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. Biaya Rekomendasi Surat Izin ..... Rp. 500,-
  - 2. Biaya Leges Surat/Izin/Rekomendasi  
untuk nilai Rp. 1.000.000,- kebawah ..... Rp. 1.000,-
  - 3. Biaya Leges untuk nilai di atas  
Rp. 1.000.000, - s/d Rp. 5.000.000,- ..... Rp. 2.500,-

- |  |              |
|--|--------------|
| 4. Biaya Leges untuk nilai di atas<br>Rp. 5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,- .....  | Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya Leges untuk nilai di atas<br>Rp. 10.000.000,- s/d Rp.25.000.000,-.....  | Rp 7.500,-   |
| 6. Biaya Leges untuk nilai di atas<br>Rp. 25.000.000,- s/d Rp.50.000.000,-.....  | Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Leges untuk nilai di atas<br>Rp. 50.000.000,- s/d Rp.75.000.000,-.....  | Rp. 12.500,- |
| 8. Biaya Leges untuk nilai di atas<br>Rp. 75.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-..... | Rp. 15.000,- |

Dan seterusnya setiap kenaikan angka Rp. 25.000.000,- naik Rp. 5.000,-

G. Pasal 2 (lama) sampai dengan Pasal 7 (lama) diubah menjadi Pasal 3 sampai dengan Pasal 8.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP DAN RETRIBUSI IZIN PEMBANGUNAN DAN LAINNYA YANG SEJENIS.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BANDUNG, 30 Oktober 1982

Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kotamadya DT II. Bandung  
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

AGUS ROIS

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Mei 1984 No. 188.342/SK.954-Huk/84.

Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Barat

Ttd.

H.A KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 19 Juni 1984 No. 10 Tahun 1984 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049